



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON

Nomor : W1-A3/235 /KP.04.6/3/2017

TENTANG :

PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN KEHUMASAN MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Mahkamah Syariah Takengon, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Pelaksana Kegiatan Kehumasan pada Mahkamah Syariah Takengon ;
- b. Bahwa Saudara yang disebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelaksana Kegiatan Kehumasan pada Mahkamah Syariah Takengon ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI ;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara dan Peradilan Agama ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan buku I sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian ;
8. Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Syariah Takengon Nomor : W1-A3/ 305 /KP.04.6/IV/2016 tanggal 05 April 2016 Tentang Pelaksana Kegiatan Kehumasan Mahkamah Syariah Takengon ;
- Kedua : Mengangkat Sdr. **Dra. Hj. Zuhrah, M.H.** Nip. 19651025.199303.2.003 , Pangkat/Gol. Hakim Madya Muda (IV/b) sebagai Petugas Pelaksana Kegiatan Kehumasan pada Mahkamah Syariah Takengon ;
- Ketiga : Petugas Pelaksana Kegiatan Kehumasan bertugas :
- Menjadi Mediator antara Ketua Mahkamah Syariah Takengon dengan para pihak yang membutuhkan informasi tentang segala kegiatan Mahkamah Syariah Takengon ;
 - Mendampingi Ketua Mahkamah Syariah Takengon dalam wawancara atau jumpa pers;

- Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta bertindak sebagai pusat informasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat ;
 - Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pelaksana Kegiatan Kehumasan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
 - Sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Maret 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 06 Maret 2016 M
07 J. Akhir 1438 H



KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Drs. A. Karim

NIP: 19611231.198903.1.045

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta ;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta ;
4. Para Kepala Biro di lingkungan MARI di Jakarta ;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh ;